



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 30 Tahun 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 53, 54, 55 dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
6. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Langkat;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Langkat;
9. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Langkat;
10. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Langkat;
11. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Langkat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Kepemudaan;
- d. Bidang Bina Keolahragaan;
- e. Bidang Program, Prasarana dan Sarana;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang pemuda dan olah raga serta tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kebijakan dibidang pemuda dan olah raga;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas – tugas dan kewenangan dibidang pemuda dan olah raga;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, pelayanan administrasi pimpinan dan seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja dan program tahunan sekretariat;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi surat menyurat, menelaah dan mendistribusikan surat – surat, membubuhkan paraf surat keseluruhan unit kerja dilingkungan dinas;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan penataan organisasi;
- e. melaksanakan dan memelihara administrasi peralatan dan perlengkapan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan kerja dinas;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- h. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;
- i. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat meliputi agenda dan ekspedisi surat masuk, surat keluar, teknis surat, konsep surat, tatanaskah surat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dinas meliputi kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kantor;
 - c. membuat instrumen dan laporan akuntabilitas kinerja, penetapan kinerja instansi Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - d. menyiapkan data administrasi kepegawaian;
 - e. mempersiapkan program dan pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan organisasi dilingkungan dinas;
 - f. menghimpun dan mengkoordinasikan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dibidang kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan urusan tata usaha, administrasi umum dan barang / perlengkapan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - b. mempersiapkan administrasi pelaksanaan data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
 - c. meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen SPJ bukti penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
 - d. mengkoordinasikan dan mempersiapkan usulan anggaran rutin dan pembangunan dengan Sekretaris dan Kepala Bidang;
 - e. memonitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, dan mempersiapkan laporan priode laporan keuangan;
 - f. menghimpun dan mengkoordinasikan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dibidang keuangan;

Bagian Ketiga Bidang Bina Kepemudaan

Pasal 10

Bidang Bina Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan program pemberdayaan anak, remaja dan pemuda, serta pengembangan produktivitas dan lembaga kepemudaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Bina Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kegiatan pembinaan anak, remaja dan kepemudaan;
- b. menyusun kebijakan teknis pengembangan produktivitas dan lembaga kepemudaan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan program pemberdayaan anak, remaja dan pemuda dengan instansi terkait dan lembaga organisasi kepemudaan;
- d. melaksanakan pembinaan dalam meningkatkan produktivitas kepemudaan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
- e. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Bina Kepemudaan.

Pasal 12

Bidang Bina Kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Kepemudaan;
- b. Seksi Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan;

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan program anak, remaja dan kepemudaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program kegiatan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan anak, remaja dan pemuda;
 - b. mengumpulkan data dalam usaha peningkatan kreativitas dibidang keolahragaan dan pengembangan jati diri anak dan remaja;
 - c. mempersiapkan dan mengolahdata / bahan untuk penyusunan program pengembangan kepemimpinan, bina produktivitas, peningkatan peran serta anak, remaja dan pemuda;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba;

Pasal 14

- (1) Seksi Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peningkatan produktivitas dan lembaga kepemudaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan peningkatan peran serta kepemudaan;
 - b. mengadakan kerjasama dengan instansi / lembaga terkait dalam usaha meningkatkan produktivitas kepemudaan dan pembinaan serta pemberdayaan lembaga kepemudaan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya pemuda, kepemimpinan pemuda dan membina organisasi / lembaga kepemudaan;
 - d. melaksanakan inventarisasi data organisasi / lembaga kepemudaan;
 - e. menyusun rencana kegiatan pengembangan pemberdayaan pemuda dan keserasian kebijakan pemuda;
 - f. mempersiapkan dan mengolah data / bahan untuk penyusunan program pembinaan dan peningkatan produktivitas kelembagaan pemuda;

Bagian Keempat Bidang Bina Keolahragaan

Pasal 15

Bidang Bina Keolahragaan mempunyai tugas pembinaan dan pemberdayaan olah raga prestasi, olah raga masyarakat, rekreasi dan organisasi keolahragaan serta pengembangan olah raga pendidikan;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Bina Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis program pembinaan dan pemberdayaan olah raga prestasi, olah raga masyarakat, rekreasi dan organisasi keolahragaan serta pengembangan olah raga pendidikan;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan program pemberdayaan olah raga prestasi, olah raga masyarakat, rekreasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan serta pengembangan olah raga pendidikan;
- c. pelaksanaan koordinasi kerjasama dan fasilitasi pengembangan olah raga prestasi, olah raga masyarakat, rekreasi dan organisasi keolahragaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Bina Keolahragaan.

Pasal 17

Bidang Bina Keolahragaan terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi;
- b. Seksi Olah Raga Kemasyarakatan dan Organisasi Keolahragaan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi mempunyai tugas pembinaan dan pemberdayaan dibidang olah raga prestasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program kegiatan pengembangan olah raga prestasi, kebijakan dan manajemen olah raga;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan sentra pembinaan prestasi dan IPTEK olah raga, TC, kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak – pihak dalam mendukung peningkatan olah raga prestasi.

Pasal 19

- (1) Seksi Olah Raga Kemasyarakatan dan Organisasi Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olah raga kemasyarakatan / rekreasi dan organisasi keolahragaan serta pengembangan olah raga pendidikan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olah Raga Kemasyarakatan dan Organisasi Keolahragaan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program pengembangan dan peningkatan usaha pemberdayaan olah raga masyarakat dan organisasi keolahragaan serta olah raga pendidikan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi penyelenggaraan olah raga kemasyarakatan / rekreasi;
 - c. memotivasi, memfasilitasi dan fungsionalisasi organisasi – organisasi keolahragaan sesuai bidangnya;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan sentra pembinaan pemassalan dan pembudayaan olah raga masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan olah raga pendidikan.

Bidang Kelima
Bidang Program, Prasarana dan Sarana

Pasal 20

Bidang Program, Prasarana dan Sarana mempunyai tugas menyusun program, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan dan kepemudaan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Program, Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan dan kepemudaan;
- b. menyusun program kebijakan teknis pemanfaatan dan pengendalian prasarana dan sarana keolahragaan dan kepemudaan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dinas;
- d. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Program, Prasarana dan Sarana.

Pasal 22

Bidang Program, Prasarana dan Sarana terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana dan Sarana;
- b. Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 23

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu melaksanakan pembinaan prasarana dan sarana olah raga dan kepemudaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan konsep kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan dan kepemudaan;
 - b. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, peningkatan pemanfaatan, pengendalian dan pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan dan kepemudaan;
 - d. melaksanakan inventarisasi pengelolaan prasarana dan sarana olah raga dan kepemudaan;
 - e. memonitor dan mengevaluasi serta mensistematiskan data terhadap kegiatan pengembangan sentra pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana olah raga dan kepemudaan.

Pasal 24

- (1) Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun program, monitoring dan evaluasi dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun, mengolah data dan penyusunan program dinas dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data untuk penyusunan laporan pelaksanaan program dinas;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi evaluasi dan pengendalian program;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program;
 - e. memonitoring dan mengevaluasi serta mensistematiskan data kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) UPTD adalah pelaksanaan teknis Dinas Pemuda dan Olah Raga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olah Raga ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 38

JABATAN	PANGKAT
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	
ASISTEN Adm. & Umum	27/5/08
KABAG HUKUM	22/5/08
KASUBBAG T. Hukum	21/5/08
STAF BAGIAN HUKUM	21/5/08